


**KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE**

**SKRIPSI**




Oleh :

**BIANDA DEA TALITHA**  
**NBI : 13111700081**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

# **KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**BIANDA DEA TALITHA**

**NIM : 1311700081**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

# KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE

SKRIPSI



oleh:

**BIANDA DEA TALITHA**  
**NIM : 1311700081**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2021**

# **KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**BIANDA DEA TALITHA**

**NBI : 1311700081**

**Dosen Pembimbing:**

*Jurnalay*

**Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**

**NPP : 20310870120**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2021**

# KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE

Oleh :

**BIANDA DEA TALITHA**

NBI : 1311700081

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada  
Tanggal 20 Januari 2021 Berdasarkan Surat  
Keputusan Dekan No. SK: 022/ST/FH/I/2021  
Tanggal 18 Januari 2021

## TIM PENGUJI:

- |            |  |
|------------|--|
| Ketua      | : <u>Muh.Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.</u><br>NPP : 196606181991031002 |
| Sekretaris | : <u>Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.</u><br>NPP : 20310870120        |



- |         |   |
|---------|---|
| Anggota | : <u>Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.</u><br>NPP : 20310130612 |
|---------|---|



Mengetahui :  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**  
Dekan



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
NPP : 20310860065

# **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Bianda Dea Talitha  
NPM 1311700081  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbang Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

### **"KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE"**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 18 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Bianda Dea Talitha

(1311700081)

# **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bianda Dea Talitha  
NPM : 1311700081  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **"KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE"**

benar bebas dan publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku,

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan



Bianda Dea Talitha  
(1311700081)

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

### **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Bianda Dea Talitha  
NPM 1311700081  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat, yang berjudul

### **"KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 18 Januari 2021

Hormat saya,

  
Bianda Dea Talitha  
(1311700081)

# **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama Bianda Dea Talitha

Nomor Mahasiswa 1311700081

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

### **"KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE"**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2021

Yang menyatakan



Bianda Dea Talitha  
(1311700081)

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

**“Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”**

**Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan menyebut nama Allah SWT, atas segala rahmat dan juga karunia-Nya yang telah memberikan segala kemudahan saat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam juga ditujukan kepada Rasulullah SAW.

**Dengan ini saya persembahkan Skripsi ini kepada**

**Kedua orang tua tersayang Siswanto dan Yuli Wahyuningsih, yang tak hentinya selalu berjuang untuk penulis, memberikan doa, motivasi dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.**

**Kakak kandung penulis, Ega Devara. yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.**

**Dosen Pembimbing Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H., yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis.**

**Dan Skripsi ini juga dipersembahkan untuk almamater tercinta,  
Univesitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala karunianya yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan sehingga Skripsi dengan judul “Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Teleconference” ini dapat penulis selesaikan dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayah, Mama, Mas Ega Devara, Keluarga besar dan Anam Rifa'i yang selalu memberikan dorongan, pengorbanan, dukungan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi serta perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr.Slamet Suhartono,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Bu Wiwik Afifah,S.Pi.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi S1 (Sarjana Hukum) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Widhi Cahyo Nugroho,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
4. Diri sendiri yang sudah bisa bertahan sejauh ini dan teman-teman kampus khususnya Karina Ayu Putri, Kakak tingkat yang sudah saya anggap keluarga kecil selama menempuh kuliah di perantauan, kenangan bersama kalian tak terlupakan.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. dan Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan penulis. Semoga Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 18 Januari 2021

Penulis

## **ABSTRAK**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diselenggarakan melalui telekonferensi, videoconference, dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Hasil RUPS selanjutnya harus dicatat dalam akta otentik berbahasa Indonesia sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal ini sebagian peserta rapat tidak dipertemukan dengan para pihak secara fisik. Oleh karena itu perlu adanya tanda tangan elektronik bagi peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat rapat. hal ini telah diatur dalam data elektronik atau informasi elektronik yang diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tata cara melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m. Undang-Undang yang berkaitan dengan keadaan notaris, yang seharusnya notaris wajib berhadapan langsung dengan para pihak. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan prinsip asas perundang-undangan lex specialis derogate legi generali.

Kata kunci: Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS melalui Telekonferensi, Akta Otentik

## **ABSTRACT**

The General Meeting of Shareholders (GMS) can be held via teleconference, videoconference, and other electronic media facilities based on article 77 paragraph (1) of the Law on Limited Liability Companies. The results of the subsequent GMS must be recorded in an authentic Indonesian language deed in accordance with Article 21 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law, in this case some of the meeting participants are not physically brought together with the parties. Therefore it is necessary to have an electronic signature for meeting participants who are not physically present at the meeting venue. This has been regulated in electronic data or electronic information recognized as valid evidence based on Law Number 11 of 2008. The procedure for committing such acts is contrary to Article 16 paragraph (1) letter m. Laws relating to the condition of a notary, which should not be a public notary must deal directly with the parties. In this paper, using normative legal research methods using the legal principles *lex specialis derogate legi generali*.

**Keywords:** General Meeting of Shareholders, GMS via Teleconference, Authentic Deed

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN SAMPUL LUAR**

HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
HALAMAN PERSEMPAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2. Manfaat Praktis .....	5
1.5. Metode Penelitian .....	6
1.5.1. Jenis Penelitian .....	6
1.5.2. Metode Pendekatan .....	6
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	7

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Perseroan Terbatas .....	11
2.2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .....	18
2.3. RUPS Teleconference .....	23
2.4. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik .....	28
2.5. Konsep Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Secara <i>Teleconference</i> ..	33
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
3.1. Pelaksanaan RUPS Secara <i>Teleconference</i> .....	37
3.1.1. Pelaksanaan RUPS Secara <i>Teleconference</i> dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	38
3.1.2. Pelaksanaan RUPS <i>Teleconference</i> dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2020 .....	44
3.1.3. Pengaturan Kewajiban Notaris .....	47
3.2. Keabsahan Penyelenggaran RUPS <i>Teleconference</i> .....	50
3.2.1. Keabsahan Akta Otentik RUPS <i>teleconference</i> menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.....	51
3.2.2. Keabsahan Akta Otentik RUPS <i>Teleconference</i> menurut Pasal 77 Undang- Undang Perseroan Terbatas.....	52
3.2.3. Keabsahan Akta Otentik RUPS <i>Teleconference</i> Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	53
3.2.4. Keabsahan Akta Otentik RUPS <i>Teleconference</i> Menurut KUHPerdata.....	61
3.2.5. Keabsahan Akta Otentik RUPS <i>Teleconference</i> Menurut Konsep Cyber Notary.....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>

Kesimpulan .....	71
Saran .....	71

## **DAFTAR BACAAN**